

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil audit keselamatan jalan terkait defisiensi jalan dan perlengkapannya, yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan dari perhitungan nilai potensi kecelakaan tertinggi yaitu pada ruas ruas jalan 7 (Soreang Cipatik) tidak ada guardrail pada lokasi yang berbahaya, tidak ada trotoar, tidak ada median, dan adanya perbedaan elevasi antara bahu dengan permukaan jalan, ruas jalan 8 (Alfathu) tidak ada marka jalan, kurangnya rambu peringatan sebanyak 7 rambu, jarak pandang henti dan menyiap yang kurang memadai, ruas jalan 2 (Gadingtutuka) kurangnya ketersediaan rambu larangan sebanyak 5 rambu, peringatan sebanyak 8 rambu, lebar trotoar yang belum sesuai, adanya perbedaan elevasi antara bahu dengan permukaan jalan dan jarak pandang menyiap yang kurang memadai, ruas jalan 5 (terusan Kuposayati) bahwa tidak ada marka jalan dan lebar bahu yang belum sesuai standar, ruas jalan 6 (terusan Soreang Cipatik) yaitu tidak adanya median dan adanya perbedaan elevasi antara bahu dengan permukaan jalan yang tinggi, ruas jalan 4 (Baru) yaitu jarak pandang menyiap yang kurang memadai, ruas jalan 1 (Kopo Soreang) lebar trotoar yang belum memenuhi standar, ruas jalan 3 (Kuposayati) lebar median yang belum memenuhi standar.
2. Hasil pengukuran potensi kecelakaan pada delapan ruas jalan yang ada di kawasan Soreang dari ruas jalan dengan nilai potensi tertinggi yaitu sebagai berikut, ruas jalan 7 (Soreang Cipatik) memperoleh nilai potensi kecelakaan 81 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 275, ruas jalan 8 (Alfathu) memperoleh nilai potensi kecelakaan 53 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 150, ruas jalan 2 (Gadingtutuka)

memperoleh nilai potensi kecelakaan 52 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 150, ruas jalan 5 (Terusan Kuposayati) memperoleh nilai potensi kecelakaan 47 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 120, ruas jalan 6 (Terusan Soreang Cipatik) memperoleh nilai potensi kecelakaan 41 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 100, ruas jalan 4 (Baru) memperoleh nilai potensi kecelakaan 40 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 100, ruas jalan 1 (Kopo Soreang) memperoleh nilai potensi kecelakaan 40 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 95, dan ruas jalan 3 (Kuposayati) memperoleh nilai potensi kecelakaan 34 atau potensi kecelakaan per tahun sebesar 65.

3. Usulan untuk ruas jalan 7 (Soreang Cipatik) yaitu perataan bahu jalan, penambahan PJU dan perambuan, meningkatkan garis pandang dan peningkatan fungsi perambuan, perbaikan deliniasi (marka jalan dan reflektor jembatan) serta pemasangan *guardrail*. Pada ruas jalan 8 (Alfathu) rekomendasi yang diberikan yaitu penambahan perambuan dan PJU, pengecatan marka jalan, dan meningkatkan garis pandang. Penanganan ruas jalan 2 (Gadingtutuka) yaitu meningkatkan garis pandang, perataan bahu jalan, penambahan PJU dan perambuan, pengecatan garis median, pelebaran trotoar, Pada ruas jalan 5 (Terusan Kuposayati) penanganannya yaitu penambahan PJU dan perambuan, pengecatan marka jalan, Ruas jalan 6 (Terusan Soreang Cipatik) dengan melakukan perataan bahu jalan, pengecatan garis tengah, penambahan perambuan dan PJU, ruas jalan 4 (Baru) yaitu meningkatkan garis pandang, penambahan PJU dan perambuan, rekomendasi pada ruas jalan 1 (Kopo Soreang) yaitu pembangunan trotoar, perataan bahu jalan, pengecatan marka tengah, penambahan PJU dan perambuan, ruas jalan 3 (Kuposayati) yaitu dengan menambahkan perambuan dan PJU.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Mengaplikasikan rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan hasil audit, terutama yang memiliki nilai potensi kecelakaan yang tinggi.
2. Melakukan *review* secara periodik terhadap hasil temuan audit keselamatan jalan dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.
3. Melakukan penelitian lanjutan dengan objek penelitian yang lebih banyak atau dengan menambah parameter lain seperti aspek pengguna dan sarana dalam pengukuran potensi kecelakaan.
4. Melakukan audit keselamatan jalan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Bandung untuk mengukur potensi kecelakaan pada semua ruas jalan yang ada di Kabupaten Bandung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Standardisasi Nasional. 2008. Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan, SNI7391 : 2008
- Departemen Pekerjaan Umum. 1997. Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2005, Audit Keselamatan Jalan, RSNI Pd T-17-2005-B
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2004. Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Pd T-09-2004-B.
- Departemen Perhubungan. 2006. Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Jakarta.
- Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah. 2004. Perencanaan Median Jalan, Pd T-17-2004-B, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1992. Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2004. Geometri Jalan Perkotaan, RSNI T-14- 2004.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2009, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.
- Ditjen Bina Marga, 2007.b, Modul Pelatihan Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) dalam Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Hidayat, Harits. 2016. Analisis Penilaian Risiko Pada Rute Angkutan Barang (Studi Kasus Jalur Pantura Bajulmuti-Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi). Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
- Laporan Umum Praktik Kerja Profesi Program Studi Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2017 di Kabupaten Bandung

- Mulyono, A.T., 2009, Sistem Keselamatan Jalan untuk Mengurangi Defisiensi Infrastruktur Jalan Menuju Jalan Berkeselamatan, Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil-3 (KoNTekS-3), ISBN 927-979-15429-3-7, Jakarta
- Mulyono, A.T., Berlian, K., Gunawan, H.E., 2009b, Penyusunan Model Audit Defisiensi Keselamatan Infrastruktur Jalan untuk Mengurangi Potensi Terjadinya Kecelakaan Berkendaraan, Laporan Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasional Batch II, Direktorat Penelitian dan, Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Ditjen Pendidikan Tinggi dan LPPM UGM, Yogyakarta.
- Mulyono,A.T., Berlian,K., Gunawan,H.E., 2009c, Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM78-KM79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang), Jurnal Teknik Sipil, Vol.6, No.3, Halaman 163-174, ISSN 0853-2982, SK Terakreditasi No.83/DIKTI/Kep/2009
- Muliarto, Elan. 2016. Audit Keselamatan Jalan Untuk Mengukur Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Prof. KH. Anwar Mussaddad di Kabupaten Garut. Politeknik Keselamatan Trasnportasi Jalan
- Pemerintah Republik Indonesia. 1993. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Jakarta.